



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT.
MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA
JEMBER**

**(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan)**

***LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF WAGE PT.
MATAHARI DEPARTEMENT STORES, Tbk. WORK UNIT
JEMBER***

(Based on the Law Number 13 of 2003 Concerning Employment)

TEGUH EKO PAMBUDI

NIM. 060710101125

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT.
MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA
JEMBER**

**(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan)**

***LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF WAGE PT.
MATAHARI DEPARTEMENT STORES, Tbk. WORK UNIT
JEMBER***

(Based on the Law Number 13 of 2003 Concerning Employment)

TEGUH EKO PAMBUDI

NIM. 060710101125

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

Manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (Rakyat).¹




¹ J.J Rousseau, Du Contract Social dalam Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ngadiran dan Ibu Sunarindasih yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam meraih mimpi, terutama buat Bunda saya tercinta sebagai semangat hidup dan membesarkan saya sendiri hingga seperti sekarang ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung-jawab yang aku hormati;



**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT.
MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA
JEMBER
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan)**

***LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF WAGE PT.
MATAHARI DEPARTEMENT STORES, Tbk. WORK UNIT
JEMBER
(Based on the Law Number 13 of 2003 Concerning Employment)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

TEGUH EKO PAMBUDI
NIM. 060710101125

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012
JEMBER
20 Februari 2012**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 08 Februari 2012

Oleh :

Pembimbing

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.

NIP. 194310241966091001

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT. MATAHARI
DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA JEMBER
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)**

***LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF WAGE PT. MATAHARI
DEPARTEMENT STORES, Tbk. WORK UNIT JEMBER
(Based on the Law Number 13 of 2003 Concerning Employment)***

Oleh :

TEGUH EKO PAMBUDI
NIM. 060710101125

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP. 194310241966091001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum"at

Tanggal : 17

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H

NIP. 1970041019980221001

A'AN EFENDI, S.H., M.H.

NIP. 198302032008121004

Anggota Penguji

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.

NIP. 194310241966091001

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH EKO PAMBUDI

NIM : 060710101125

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT. MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Februari 2012

Yang menyatakan

TEGUH EKO PAMBUDI

NIM. 060710101125

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“ASPEK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN DI PT. MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”**

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji pada ujian pendaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak A'an Efendi, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendaran dalam mempertahankan skripsi ini.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
8. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember


9. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Aries Harianto S.H., M.H., yang telah memberikan motivasi, kekuatan mental serta bimbingan selama mengerjakan skripsi ini.
11. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., yang telah memberikan semangat, motivasi serta masukan kepada penulis.
12. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
13. Keluarga Besar Penulis yang ada di Banyuwangi, Bali, Solo, Semarang, Jember, Lumajang, adik saya satu-satunya yang lucu Nadia Putri Angela dan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a serta dorongan semangat selama ini bagi penulis.
14. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Radita Guzti, Rudi (Nyo), Destian, Jiwo, Puput, Octo, Letoy, DJ Hidayat, Ucil, Septa, Reza, Mas Pepen, Mas Anton, Mas Andika, Riko, Agung, Totok, Hendrik, Hendra, Doni, Dani, Dion, Citra, Tria' (Peyek), Donna, Virman, Anggi, Widadul, Ferry, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
15. Kawan-kawan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Adhi Brenk, Arga Gepenk, Vanny, Ricky, Shella, Rio P, Hendro, Rindu, Cakra, Syam, Darul, Bahaudin (Kecenk), Uut, Farid, Opek, Dedy, Endy, Rony, Arief, Ruddy, Indah (KKM), Lydia, Nindy, Ayu, Andini, Jeffry dll., yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis.
16. Sobat-sobat di luar Fakultas Hukum Universitas Jember, Priya Darmawan, Kak Nia, Arsyad (aa'), Rizal Fadly, Simon, fahrur Rozy(oonk), Deni Arrinta, Fitri Astuti, tyas, Guntur Komo, Ucok, Rangga Bangsa, Ebes, Andre, Vicky Kecil, Vicky item, Indy DJ, Ryan Estuady, Felix, Bams, Villa, Dedy, Gandi, Bono, yudi ketapang, Cepek, Andri Gun, Omen, Oki, Ipang, yugo, yudi, teman-teman Viper Family, M3J, The Coffee Shop, Kosan Jawa 8, Taman Kampus, kosan Kalimantan 18, kosan Istana Tidar, dan Om jawa sekeluarga, Mas gatot sekeluarga, yang telah memberikan do'a serta dorongan semangat kepada penulis dalam skripsi ini.

17. Martin Pandu Hidayat, S.H., yang telah memberikan banyak masukan dan telah memberikan semangat kepada penulis dalam skripsi ini.
18. Bapak H.M. Hisbullah sebagai guru sprirtual saya yang selalu memberikan doa serta bimbingan moril kepada penulis.
19. Rizka Ariana Sabilla, S.S., yang telah mendampingi saya selama ini dengan penuh cinta dan kasih sayang serta sebagai motivator masa depan dan pemompa semangat terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 20 Februari 2012

Penulis



RINGKASAN

Masalah-masalah yang terjadi dalam pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan, dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan antara serta mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa. Penanganan pengupahan tidak hanya mencakup aspek teknis dan aspek ekonomisnya saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pula di PT. Matahari Departement Store, Tbk., Unit kerja Jember.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan pengupahan di PT. Matahari Departemen Store, Tbk. Unit Kerja Jember telah sesuai dengan kebijakan pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan?
2. Apa sajakah kendala-kendala pelaksanaan pengupahan di PT. Matahari Departemen Store, Tbk. Unit Kerja Jember dalam upaya mewujudkan kebijakan pengupahan sesuai Undang-Undang ketenagakerjaan, serta bagaimana penyelesaiannya?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah *juridis empiris* sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

PT. Matahari Departement Store, Tbk. Unit Kerja Jember, dalam perhitungan upah bulanannya berjalan dengan periode waktu dari tanggal 30 bulan yang lalu s/d tanggal 01 bulan berjalan, dan dibayar pada setiap awal bulan. Dalam perusahaan ini pekerjaannya terbagi menjadi dua (2) bagian, yaitu pramuniaga dan SPB (*Sales Promotion Boys*)/SPG (*Sales Promotion Girls*). Mengenai pembayaran upah, terjadi beberapa perbedaan di dalamnya yang menerangkan bahwa bagi pramuniaga upah/gaji yang diterima sebesar Rp. 1.010.000, sedangkan bagi SPB/SPG sebesar Rp. 875.000 yang telah disesuaikan dengan UMK di kabupaten Jember. Disisi lain perbedaannya yaitu bagi Pramuniaga pengupahannya diberikan oleh pihak PT. Matahari Dept. Store, sedangkan SPB/SPG pengupahannya diberikan oleh *brand* tanpa campur tangan dari PT. Matahari Dept. Store, sesuai dengan siapa pekerja melakukan perjanjian kerjanya. Dalam mekanisme pengupahannya di PT. Matahari Departemen Store, Tbk., untuk Unit Kerja Jember telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Yang mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98.

Kendala-kendala yang terjadi di PT. Matahari Dep. Store, tbk. unit kerja Jember ada 2 (dua) kendala, yaitu *Pertama*, keterlambatan pembayaran upah hingga 10 (sepuluh) hari kerja yang seharusnya bisa diterima oleh pekerja/buruh pada tanggal yang telah ditentukan perusahaan, menjadi tidak dapat diterima oleh pekerja/buruh sebagai mana mestinya. *Kedua*, kecurangan/itikad buruk yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak membayarkan upah kerja lembur kepada SPB/SPG ataupun Pramuniaga dengan alasan jika tidak ada penjualan/barang tidak laku/omset menurun. Dengan jelas ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur yang menerangkan bahwa “*Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.*”

Mengenai proses penyelesaian sengketa hubungan industrial sudah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tahap awal penyelesaian perselisihan hubungan industrial disuatu perusahaan terkait mekanisme penyelesaian yang pertama adalah secara non-litigasi sebelum memasuki tahap litigasi pada akhir penyelesaian. Secara non-litigasi yaitu; Penyelesaian Melalui Bipatrit/Negosiasi, dan Penyelesaian Melalui Mediasi. Sedangkan secara litigasi yaitu melalui proses pengadilan.

Saran penulis, *Pertama*, karena belum adanya serikat pekerja/buruh di PT. Matahari Dep. Store, tbk. unit kerja Jember, perlu adanya pembentukan serikat pekerja/buruh agar mempunyai kekuatan dalam mengatasi dan mengajukan perselisihan hubungan industrial guna memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan perkerja/buruh dan keluarganya sampai keranah hukum. *Kedua*, Masalah-masalah yang timbul di PT. Matahari Dep. Store, tbk. unit kerja Jember terjadi karena kurangnya pemahaman sistem pengupahan serta pengaturannya oleh pekerja/buruh. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman mengenai sistem pengupahan dan pengaturannya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku melalui serikat/buruh, maka dari itu disini perlu dibentuk serikat buruh di PT. Matahari Dep. Store, tbk. unit kerja Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian.....	4
1.4.Manfaat Penelitian.....	5
1.5.Metode Penulisan	5
1.5.1. Tipe Penelitian	5
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.6.Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1.Hubungan Kerja Dalam Prespektif Para Pihak.....	10
2.1.1. Pengusaha Dan Perusahaan.....	11
2.1.2. Pekerja/Buruh	12
2.2.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	14

2.2.1. Pengertian Perjanjian Kerja	14
2.2.2. Isi Perjanjian Kerja	16
2.2.3. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja.....	16
2.2.4. Syarat Syahnya Perjanjian Kerja	17
2.3. Pengertian, Jenis, dan Asas Pengupahan.	18
2.3.1. Pengertian Upah	18
2.3.2. Jenis Upah	20
2.3.3. Asas Pengupahan.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1. Pelaksanaan Pengupahan Di PT. Matahari Departemen Store, Tbk. Unit Kerja Jember Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan..	24
3.2. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pengupahan Di PT. Matahari Dept. Store, Tbk. Unit Kerja Jember Dalam Upaya Mewujudkan Kebijakan Pengupahan Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.	31
3.2.1. Pelaksanaan Ketentuan Pengupahan	32
3.2.2. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	34
3.2.2.1. Penyelesaian Secara Non Litigasi.....	34
3.2.2.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Litigasi (Jalur Pengadilan).....	39
3.2.3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Tanpa Adanya Serikat Pekerja/Buruh Di PT. Matahari Dep. Store, Jember.....	41
BAB 4 PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN